

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara Telepon/Faks. (0626) 20692 laman www.samosirkab.go.id

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 52 TAHUN 2024

SERIF NOMOR 994

PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Bupati Samosir Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir sudah tidak sesuai dengan perkembangan
 - organisasi sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;

organisasi, peraturan perundang-undangan dan kebutuhan

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Samosir Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 9);
- 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.74/menlhk/Setjen/kum.1/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1324);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 48 TAHUN
2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMOSIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Samosir Nomor 48 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 51 Seri F Nomor 914), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- Hidup (1) Dinas Lingkungan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengarahkan, mengorganisir, melaksanakan, mengawasi mengevaluasi kegiatan pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), konservasi, hutan rakyat, kebersihan, pertamanan, pemakaman, penerangan taman dan pemakaman sesuai dengan ketentuan perundangundangan dan prosedur yang berlaku untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, bersih dan tertata rapi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan program kerja jangka pendek dan menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir berdasarkan program pembangunan daerah dan rencana strategis Kementerian bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan dan pertamanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. pembuatan perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, kebersihan persampahan dan pertamanan sesuai dengan petunjuk teknis dan kebijakan pemerintah atasan untuk menetapkan kebijakan teknis di Dinas Lingkungan Hidup;

- c. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi terkait baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sesuai dengan Program Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah untuk penetapan pengkajian dan pemberian dukungan terhadap kebijakan umum, maupun kebijakan pemerintah daerah;
- d. pengkoordinasian, pengelolaan, penyelenggaraan kerjasama penanganan permasalahan di bidang kehutanan;
- e. penyelenggaraan pembinaan, sinkronisasi, perencanaan dan program serta pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menselaraskan program lingkungan hidup;
- f. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai dalam pelaksanaan tugas baik lisan maupun tertulis dengan menciptakan komunikasi yang baik guna percepatan proses kerja di dalam lingkungan kedinasan;
- g. pengarahan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan di Dinas Lingkungan Hidup dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;
- pengkoordinasian pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- j. pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai

- dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- 2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam pelaksanaan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merencanakan, membuat program, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan kebijakan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pengembangan dan pengelolaan pertamanan dan pemakaman sesuai dengan peraturan perundangundangan untuk melakukan upaya peningkatan potensi lingkungan hidup yang layak.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - b. penyusunan rumusan dan pengkoordinasian pengelolaan sumber daya hutan, penanggulangan, pemulihan dan pemeliharaan hutan;
 - c. pelaksanaan pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan laut;
 - d. penentuan baku mutu lingkungan;
 - e. pelaksanaan penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi:

- f. pelaksanaan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi, rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non institusi;
- g. penentuan baku mutu sumber pencemar;
- h. pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- j. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- k. pelaksanaan pembinaan tindaklanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
- penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
- m. penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- n. pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan;
- pelaksanaan penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) kerusakan lingkungan;
- p. pelaksanaan pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
- q. pelaksanaan perlindungan sumber daya alam;
- r. pelaksanaan pengawetan sumber daya alam;
- s. pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- t. pelaksanaan pencadangan sumber daya alam;
- u. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
- v. pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK;
- w. perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- x. penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi,
 pemanfaatan berkelanjutan, dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;

- y. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- z. penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- aa. pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- bb. pengembangan pengelolaan pertamanan dan pemakaman;
- cc. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- dd. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan
- ee. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan pada tanggal 24 September 2024

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir Nomor 52 Tahun 2024 Seri F Nomor 994 Tanggal 24 September 2024

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir

MARUDUT (I